HEWAN – KESEJAHTERAAN - PENYELENGGARAAN
PERMENTAN NO. 32, BN 2025/NO.1016, 102 HLM.
PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN HEWAN

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) UU 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

- Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; UU 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU 61 Tahun 2024; UU 18 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2023; Perpres 132 Tahun 2024, Perpres 192 Tahun 2024; Permentan 02 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Permentan 30 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Pertanian diatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan hewan meliputi penerapan kesejahteraan hewan, sertifikasi kesejahteraan hewan, serta pembinaan, pengawasan, dan partisipasi masyarakat.

- Penerapan kesejahteraan hewan dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi rasa bebas dari rasa lapar dan haus, dari rasa sakit, cedera, dan penyakit, dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan, dari rasa takut dan tertekan; dan untuk mengekspresikan perilaku alaminya. Prinsip kebebasan hewan diterapkan pada kegiatan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, penggunaan dan pemanfaatan, perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, dan praktik kedokteran perbandingan.

- Penerapan kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

CATATAN :

- Permentan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Desember 2025.
- Lamp. : 47 hlm.